

# RENSTRA RENCANA STRATEGIS

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunkan

5057-5056



#### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas petunjuk dan ilmuNya, dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan mudah-mudahan memiliki kualitas dan manfaat yang lebih baik.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 serta dokumen terkait lainnya. Isuisu strategis terkait masalah lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini.

Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya. Selain itu dokumen ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak internal yang telah berperan aktif dalam penyusunan dokumen baik secara moral, material maupun spiritual. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholders lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas pencermatan dan masukan yang membangun untuk memperkaya isi

dan meningkatkan kualitas RENSTRA Dinas Lingkungan Kab. Nunukan Tahun 2021-2026.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami sajikan dokumen RENSTRA Dinas Lingkungan Kab. Nunukan Tahun 2021-2026 yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan dan semoga segala sumbangsih yang telah kita berikan dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Aamiin.

Nunukan, 04 Desember 2021 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan

dr. H. Rustan Samsuddin, M.M Pembina Utama Muda IV/c NIP. 19671101 2001121 1 003

# **DAFTAR ISI**

Kata Penga Daftar Isi Daftar Tabe Daftar Gam Perbup No.	el	ii iii iv v	
BAB I	PENDAHULUAN  1.1 Latar Belakang	1 1 4 8 9	
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DLH  2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup  2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup  2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	11 11 21 26 32	
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	35 37 41 42 44	
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	47 47	
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49	
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52	
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 5		
BAB VIII	PENUTUP	60	
Lampiran			

# **DAFTAR GAMBAR**

	На	laman
Gmbar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	
	Kabupaten Nunukan	12
Gmbar 2.2	Grafik Persentase Target, Capaian Dan Raso Capaian	
	Kinerja Pengelolaan Sampah 2017-2020	30

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai DLH Kabupaten Nunukan	
	Berdasarkan Pendidikan dan Golongan	21
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai DLH Kabupaten Nunukan	
	Berdasarkan Eslon	22
Tabel 2.3	Asset / Modal pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021	23
Tabel 2.4	Jumlah Bank Sampah di Kab. Nunukan ,,,,,,,,,,,,,,	26
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan	28
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	
	Perangkat Daerah	31
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas	
	dan Sasaran Pembangunan Daerah	35
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas	
	Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Terhadap	
	Telaahan Visi dan Misi Kabupaten Nunukan Tahun	39
	2021-2026	
Tabel 3.3	Faktor penghambat dan pendorong keberhasilan	
	pelayanan DLH Kab. Nunukan dengan Sasaran	
	Renstra KLHK dan DLH Provinsi Kalimantan	41
	Utara	
Tabel 3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tupoksi	
	SKPD	42
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	
	Perangkat Daerah	48
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan Dinas	
	Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021	
	<i>–</i> 2026	50
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,	
	Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif pada	
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun	53
	2021-2026	
Tabel 7.1	Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan	
	Sasaran RPJMD	57

Halaman





# PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 65 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021-2026

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI NUNUKAN,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 10);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
- 3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.

- 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 8. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- 9. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
- 11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
- 12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 13. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
- 14. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
- 15. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
- 16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan tahunan daerah.
- 17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang menetapkan Lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya yang termasuk dalam kawasan produksi dan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah Kabupaten Nunukan yang akan diprioritaskan pengembangannnya dalam kurun waktu perencanaan.

# BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

# Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

# BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 adalah:
  - a. merumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tahun 2021-2026;
  - b. merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah tahun 2021-2026; dan
  - c. merumuskan Program Indikator dan Target, Kegiatan Indikator dan Target, Sub Kegiatan Indikator dan Target Perangkat Daerah disertai Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif tahun 2021-2026.
- (2) Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2022 adalah:
  - a. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026:
  - b. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA/DPA-OPD) Tahun 2021-2026; dan
  - c. sebagai bahan penyusunan dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

#### Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 dapat dilakukan dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026.

# BAB IV SISTEMATIKA PENULISAN

# Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika yang terdiri dari:
  - BAB I. Pendahuluan:
    - 1.1. Latar Belakang;
    - 1.2. Landasan Hukum;
    - 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
    - 1.4. Sistematika Penulisan.
  - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
    - 1.
    - 2.
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
  - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
  - 3.2. Telaah Visi misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; dan
  - 3.3. Telaah Rentra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi;
  - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran:

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan

BAB VIII. Penutup.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 ini disusun dan implementasikan secara elektronik pada aplikasi sipd.kemendagri.go.id.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 4 Desember 2021

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan pada tanggal 4 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

**SERFIANUS** 

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 65



# BAB 1 PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya ada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikiasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara Ringkas Proses penyusunan Renstra yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan :

- a) Persiapan penyusunan Renstra;
- b) Penyusunan rancangan Renstra;
- c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan
- d) Penetapan Renstra.

Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi; penelahaan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumendokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan

salah dokumen dokumen Renstra sebagai satu komponen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 dibidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah

#### 1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

- 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
- 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Non Alam.;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249):
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Sumber dan Daya Manusia Tim Koordinasi Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 36. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025;
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033.
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021 2026;
- 41. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 2024;
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;

# 1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

#### 1.3.1 Maksud:

- a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Nunukan pada periode 2021-2026;
- b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Nunukan.

#### 1.3.2 Tujuan :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2021 - 2026;
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026;
- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu tahun 2021 2026;
- d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

#### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.

#### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Lingkungan Hidup.

#### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

# BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dengan struktur organisasi secara lengkap terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris, meliputi:
  - a. Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum;
- 4. Bidang Pengelolaan Persampahan;
- 5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- 6. Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan;

Struktur organisasi tersebut juga akan didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang akan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang Dinas khususnya dalam penanganan sampah dan laboratorium lingkungan. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup secara lebih jelas adalah sebagai berikut.

Gambar. 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Dinans Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

#### 1. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidangbidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan DLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan Dinas;

- b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
  - i. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
  - ii. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
  - iii. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
  - iv. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
  - v. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
  - vi. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
  - vii. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
  - viii. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
    - ix. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- c. pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas;
- d. pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian bahan dan pengendalian pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Dinas;
- g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Dinas;
- h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;

- pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 1.1 Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan

Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan;
- b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
  - i. kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
  - ii. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
  - iii. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

## 1.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Sekretaris Dinas menyiapkan tugas membantu bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
  - i. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
  - ii. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
  - iii. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
  - iv. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
  - v. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
  - vi. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

# 2. Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum

Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum;
- b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
  - i. kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota; dan
  - ii. kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota;
  - iii. kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3;
  - iv. kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
  - v. kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - vi. kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota; dan

- vii. kegiatan Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

# 3. Bidang Pengelolaan Persampahan

Bidang Pengelolaan Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pengelolaan Persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dibidang Pengelolaan Persampahan;
- b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
  - i. kegiatan Pengelolaan Sampah; dan
  - ii. kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta;
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
  - i. kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
  - ii. kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; dan
  - iii. kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
  - iv. kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
  - v. kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal,
     Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan
     PPLH;
  - vi. kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan

- vii. kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 5. Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan

Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas , Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan;
- b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari
  - i. kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota; dan
  - ii. kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA);
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 6. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Kebersihan dan Pertamanan.

7. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan di bidang pelayanan teknis pengujian kualitas lingkungan.

# 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

#### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/organisasi, karena manusia sebagai pelaksana sangat menentukan akan capaian tingkat kinerja atau keberhasilan instansi/organisasi tersebut dalam mencapi tujuannya. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nunukan dalam mencapai tujuannya didukung pegawai sebanyak 33 pegawai (orang) berstatus pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dibantu dengan tenaga honorer atau Non ASN sebanyak 30 orang serta 340 orang pekerja bidang persampahan.

Komposisi pegawai negeri sipil DLH Kabuapten Nunukan berdasarkan berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan, serta eselon sebagaimana dalam tabel 2.1. dan tabel 2.2. di bawah ini:

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai DLH Kabupaten Nunukan Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

No	Pendidikan	Golongan			Jumlah	
		I	II	III	IV	Orang
1	S-2	-	-	2	3	5
2	S-1	ı	=	19	=	19
3	Diploma (D-3)	ı	=	2	=	2
4	Diploma (D-2)	-	=	-	-	-
5	Diploma (D-1)	ı	-	-	-	-
6	SMA	ı	9	-	-	9
7	SMP	ı	-	-	-	-
8	SD	-	-	-	-	_
	Jumlah	П	9	23	3	35

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai DLH Kabupaten Nunukan Berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Jumlah
1	Eslon II b	1
2	Eslon III a	1
3	Eslon III b	3
4	Eslon IV a	4
5	Eslon IV b	2
6	Fungsional	9
7	Non Eslon	15
	Jumlah	35

#### 2.2.2 Asset/ Modal

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dapat berjalan secara efektif dan efisien, selain dibutuhkan sumber daya manusia yang yang berkualitas, ditunjang asset/modal yang merupakan sarana dan prasarana untuk bekerja, seperti; meja dan kursi, computer, laptop, dan printer untuk melaksanakan proses pengerjaan administrasi, lemari dan filling cabinet untuk penyimpanan arsip.

Tersedianya sarana sistem informasi yang berfungsi untuk memudahkan dan mempercepat penyampaian informasi dengan berbagai pihak baik internal DLH sendiri, maupun eksternal, seperti ke instansi, lembaga, swasta baik dalam negeri maupun luar negeri, berupa sarana seperti; internet, faxcimille, email, website, telepon.

Tersedianya kantor DLH yang memadai, yang di dalamnya tersedia sarana aula/ruangan untuk rapat dan koordinasi, ruangan arsip untuk penyimpanan dokumen seperti kontrak pekerjaan, surat pertanggungjawaban, hasil kajian-kajian, dan lainnya, adapun perpustakaan sampai dengan saat ini belum tersedia.

Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Nunukan. Sarana dimaksud terdiri dari :

Tabel. 2.3 Asset / Modal pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021.

No	Jenis Asset	Jumlah	Status	Keterengan			
A.	Kendaraan Dinas						
1	Mobil Dinas Roda 4	2 Unit	Baik	Toyota Hilux dan Rush			
2	Motor Dinas Roda 2	17 Unit	Baik	3 Revo 5 Jupiter 2 Smash 2 supra 2 Vega 1 Thunder 2 Shogun			
В	Kendaraan Operasional						
	Dump truck	13 Unit	11 Baik 2 Rusak	4 Toyota 1 Mitsubishi 6 Isuzu			
	Armroll	6 Unit	4 Baik 2 Rusak	3 Isuzu 1 Mitsubishi			
	Bulldozer	2 Unit	1 Baik 1 Rusak	Cat Jhondeer			
	Truck tanki air	1 Unit	Baik	Isuzu			
	Eksavator	2 Unit	1 Baik 1 Rusak	Hitachi Volvo			
	Motor Roda 3	17 Unit	15 Baik 2 Rusak	10 Viar 7 Kaisar			
	Motor Roda 2	5 Unit	Baik	Kawasaki Trail			
	Pick Up	1 Unit	Baik	Suzuki			
C.	Peralatan Kantor						
	Personal Computer	8 Unit	6 Baik 2 Rusak	4 Acer 2 Lenovo			

				1 D 11	
				1 Dell	
	T , , , 1 1	10 11 1	10 D '1	1 Asus	
	Laptop/ notebook	13 Unit	10 Baik	6 Acer	
			3 Rusak	3 HP	
				3 Toshiba	
	Deleter	10 11	10 D : 1	1 Asus	
	Printer	13 Unit	10 Baik	2 HP	
			3 Rusak	3 Canon Pixma	
				5 Canon ip 2700	
	A.C. C1:4	10 11:4	11 D-:1-	3 Epson	
	AC Split	12 Unit	11 Baik	2 LG	
			1 Rusak	4 Sharp	
				4 Samsung	
D	Danalatan I ahanatan			1 Panasonic	
D.	Peralatan Laboratori	um 1 Unit	Rusak	Yazumi	
	Microskop				
	Gelas Ukur	2 Unit	Baik	Iwaki	
	BOD meter	2 Unit	Rusak	Hach bod trk	
	COD meter	1 Unit	Baik	Hach	
	pH meter	1 Unit	Baik	Jenway	
	Micro Burret	1 Unit	Baik	Iwaki	
	Desicator	1 Unit	Baik	Normax	
	Cawan Porselin	5 Unit	Baik	Aprox	
	Termometer	1 Unit	Baik	Mercury Liquid	
	Standard				
E.	Asset Tidak				
	Bergerak				
	Kantor Dinas	2 Unit	Baik		
	Kantor UPTD	1 Unit	Baik		
	Laboratorium				
	Kantor UPTD	_	-	Masih Menyewa	
	Persampahan				
	Sebatik				
	Kantor TPA	1 Unit	Baik		
	TPA Tanjung	1 Unit	Baik		
	Harapan				
	TPA P. Sebatik	1 Unit	Baik		
	Kawasan RTH	1 Unit	Baik	Kontruksi	
				Pembuatan Taman	
				Hortikultura	

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa khususnya kendaraan penunjang pengelolaan persampahan, satusnya sudah rusak dan rusak berat. Hal ini disebabkan kendaraan tersebut usia pakainya rata-rata sudah diatas 15 tahun, sehingga mengakibatkan pengelolaan persampahan di lapangan tidak maksimal. Bahkan sebagian dari kendaraan tersebut telah di usulkan untuk dilakukan penghapusan asset karena sudah tidak memungkinkan untuk dipergunakan.

Sarana penunjang lain yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan adalah UPTD Laboratorium Lingkungan, fungsinya adalah dapat melakukan pengujian terhadap kualitas air dan tanah, namun sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, hal ini di sebabkan karena belum terakreditasinya laboratorium tersebut.

#### 2.2.3 Sumber Daya Lainnya

Selain sumber daya manusia dan asset/modal sebagai unsur pokok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, adalah unsur yang tak kalah penting dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut yaitu sumber daya lainnya yang berupa kelompok kerja masyarakat juga menjadi kekuatan penunjang untuk membantu kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai target tujuan dan sasaran, khususnya bidang pengelolaan persampahan. Berikut adalah daftar tabel jumlah bank sampah yang tersebar dibeberapa kelurahan di Kabupaten Nunukan.

Tabel. 2.4 Jumlah Bank Sampah di Kab. Nunukan

No	Nama Bank Sampah*	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan/Desa)	Penanggung Jawab
1	2	3	4
1	Bank Sampah Induk Nunukan	Kel. Nunukan Barat, Kec Nunukan	Bambang
2	Bank Sampah Mutiara	Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan	Lakameko
3	Bank Sampah Nunukan Hijau	Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan	Taufik
4	Bank Sampah Permai	Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan	Rustam
5	Bank Sampah Mandiri	Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan	Rapeah
6	Bank Sampah TPA Tg Harapan	Kel. Tg Harapan, Kec. Nunukan Selatan	Agustinus Beda
7	Bank Sampah Murni PLBL	Kel. Nunukan Utara, Kc. Nunukan	Alexander
8	Bank Sampah Adibah	Kel Nunukan Timur, Kec. Nunukan	Kasmah
9	Bank Sampah Paguntaka	Kel. Nunukan Barat, Kec Nunukan	Rusli
10	Bank Sampah SMA 1 Nusa	Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan	Azwinah Zaifah, SE
11	Bank Sampah SMP 1 Nusa	Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan	Drs. Imam Malik
12	Bank Sampah SMP N 1 Nunukan	Kel. Nunukan Barat, Kec Nunukan	Nubhuah
13	Bank Sampah SMP Al Ikhlas	Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan	Ulfah
14	Bank Sampah SD 01 Nusa	Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan	Sumarni, S.Pd
15	Bank Sampah SD 02 Nunukan	Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan	Austen Daring
16	Bank Sampah SD 03 Nunukan	Kel. Nunukan Barat, Kec Nunukan	Sopiyansyah
17	Bank Sampah SD 05 Nunukan	Kel. Nunukan Utara, Kc. Nunukan	Agustinus Dasse
18	Bank Sampah SD 011 Nunukan	Kel. Nunukan Barat, Kec Nunukan	Emil Salim, S.Pd
19	Bank Sampah Berkah	Kel. Nunukan Barat, Kec Nunukan	Amiliah
20	KSM Bina Mandiri	Kel Nunukan Timur, Kec. Nunukan	Jerry
21	KSM Pancang Bersatu	Desa S Pancang, Sebatik Utara	Abd. Rahman
22	Bank Sampah Karya Bersama	Kel. Tanjung Harapan	Habir

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah bank sampah yang sudah terbentuk sebanyak 22 unit. Satu (1) unit merupakan Bank Sampah Induk yang merupakan unit kerja langsung dari DLH Kab. Nunukan, sementara 21 unit merupakan bank sampah yang terbentuk dan dikelola langsung oleh masyarakat.

#### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup juga ditunjang oleh tata laksana berupa Standar Operasional Pelayanan (SOP) Dinas Lingkungan Hidup. Terdapat 5 SOP yang meliputi SOP terkait bidang kesekretariatan dan terkait bidang teknis/pelayanan di bidang Tata Lingkungan

SOP yang berhubungan langsung dengan pencapaian misi daerah antara lain Prosedur Pembinaan Masyarakat Dalam Rangka Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, Prosedur Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan, Prosedur Pelayanan Penyusunan Dokumen AMDAL dan Penerbitan Izin Lingkungan, Prosedur Pelayanan Penyusunan Formulir UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan , Prosedur Pelayanan Pengajuan dan Persetujuan/Registrasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Beberapa SOP bidang teknis lainnya secara tidak langsung juga mendukung pencapaian misi, tujuan dan sasaran daerah.

Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun 2016 – 2020 sebagaimana terinci pada Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan.

Tabel 2.5 Pencapaian Kineria Pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target	Target	Target Indikator	Realisasi Canaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-										
	Perangkat Daerah	NSPK	IKK	Lainnya	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018.0	2019.0	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.0	14.0	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota					57.91	60	60.85	60.95		81.01	78.2	76.7	78.15		140	130	126	128
	1.1 Indeks kualitas air (IKA)					47.42	47.5	47.55	47.6		47.42	46.4	40.5	51.05		100	98	85	107
	1.2 Indeks Kualitas Udara (IKU)					98.87	65.36	72.5	73.89		98.87	93.6	94.7	95.91		100	143	131	130
	1.3 Indeks Tutupan Hutan (ITH)					92.82	65.36	72.5	73.89		92.82	90.4	91.6	91.84		100	138	126	124
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota					31.98	42.21	55.99	65.72		57.21	71.0	72.6	71.17		178.9	168.1	129.702	108.293
	2.1 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota					0	0	0	Ada		0	0.0	Ada	Ada		0	0	Tercapai	Tercapai
								•		•									
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota					-	10%	22%	22%		-	14%	36%	22%		-	140	164	100
	3.1 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota					50%	70%	75%	75%		60%	70%	80%	100%		120	100	107	133
	3.2 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/ Kota terhadap usaha yang izin Ingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota					0	0	0	0		0	0.0	0.0	0		0	0	0	0
	3.3 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota					0	0	0	0		0	0.0	0.0	0		0	0	0	0
	3.4 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH					0	0	0	0		0	0.0	0.0	0		0	0	0	0
	3.5 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat					0	0	0	0		0	0.0	0.0	0		0	0	0	0
	3.6 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/ kota yang ditangani.					-	100%	100%	100%		-	100%	100%	100%		-	100	100	100

Berdasarkan tabel terlihat bahwa Indek kualitas lingkungan hidup (IKLH) mengalamai perkembangan yang fluktuatif selama empat (4) tahun, dimana pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan capaian yaitu tahun 2017 dengan nilai 81.01, Tahun 2018 dengan nilai 76,7 dan tahun 2019 dengan nilai 76,7 namun pada tahun 2020 telah mengalami perubahan/kenaikan menjadi 78,15.

Salah satu penyebab dari adanya kecendruangan penurunan kualitas IKLH tersebut adalah tingginya aktivitas usaha dan kegiatan pihak swasta dan masyarakat pada lingkungan. Disisi lain pelaksanaan pemantauan oleh pemerintah terhadap usaha dan kegiatan dari aktivitas tersebut juga sangat terbatas.


Oleh sebab itu dibutuhkan upaya pemantauan lingkunganyang lebih intensif, penyebaran informasi dan tindak lanjut berupa langkah intervensi pemerintah untuk dapat mengendalikan dampak negatif dari kondisi lingkungan tersebut.

Namun demikian secara keseluruhan berdasarkan target semua parameter mulai dari IKLH, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan melebihi target yang sudah ditentukan. Hal ini terlihat dari realisasi Rasio Capaian kinerja ratarata diangka 100 persen bahkan ada yang mencapaian nilai sebesar 140 persen dari target yang sudah ditentukan.

Untuk sektor persampahan, berdasarkan data pada table tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat adanya fluktuasi dalam pencapaian target pengelolaan sampah, dimana untuk periode tahun 2017-2019 mengalami tren kenaikan angka persentase capaian target pengelolaan sampah dari 57,21% pada tahun 2017 menjadi 72,6% pada tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2020 terdapat penurunan angka capaian target pengelolaan sampah pada angka 71,17%. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tren rasio pencapaian kinerja terhadap target yang telah di tetapkan setiap tahunnya.

Penurunan rasio pencapaian kinerja terhadap target dapat dilihat pada grafit berikut :

Gambar. 2.2 Grafik Persentase Target, Capaian Dan Raso Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah 2017-2020



Berdasarkan grafik tersebut, maka rasio persentasi pencapaian target kinerja pengelolaan sampah terus menurun sejak tahun 2017, yang semula mencapai 178,89%, pada akhir tahun 2020 hanya mencapai rasio 108,29%. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat bahwa target pengelolaan sampah yang terus naik seiring dengan naiknya volume timbulan sampah, apabila tidak disertai dengan kenaikan biaya operasional, peningkatan SDM dan sarana-prasarana yang memadai, maka diperkirakan pada periode rencana strategis kedepan, akan sangat sulit mencapai target yang di tetapkan.

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total per tahun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan adalah sebagaimana terinci pada Tabel 2.4.

Tabel. 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				ntara Realisasi dan Anggaran Ta ata-rata Pertumbuha									
INO	Ordidii	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angaran	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daei	rah																
	- Pendapatan Retribusi	-	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	130,061,000	132,011,000	123,292,000	107,039,000		108.38%	110.01%	102.74%	89.20%	120,000,000	123,100,750
	Daerah																	
2	BELANJA	6,290,732,678.00	16,556,866,550.35	15,326,541,533.97	16,341,134,645.00	16,784,730,523.00	5,450,481,118.00	14,931,298,646.00	13,710,859,757.00	14,509,221,349.70	13,199,234,341.82	86.64%	90.18%	89.46%	88.79%	78.64%	41.27	37.14
	BELANJA OPERASI																	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,123,902,121.00	10,714,243,720.35	10,565,146,803.97	4,910,987,570.00	5,065,504,413.00	3,926,595,505.00	10,200,796,370.00	10,253,162,969.00	4,650,334,280.00	4,698,255,607.00	95.22%	95.70%	97.05%	94.69%	92.75%	27.01	26.67
	BELANJA LANGSUNG	2,166,830,557.00	5,842,622,830.00	4,761,393,730.00	11,430,147,075.00	11,209,425,410.00	1,523,885,613.00	4,730,603,276.00	3,457,696,788.00	9,858,887,069.70	8,500,978,734.82	70.33%	80.97%	72.62%	86.25%	75.84%	88.72	28.78

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka, dpat dijelaskan beberahal sebagai berikut :

- a. Realisasi penyerapan anggaran selama 5 (lima) tahun sebelumnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan terlihat berfluktuatif dari nilai terendah 78,64% sampai dengan 90,18%.
- b. Rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 107,68% ditinjau dari realisasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung. Rata-rata realisasi penyerapannya untuk belanja langsung adalah sebesar 96,50%, dan untuk belanja tidak langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar `118,73%.
- c. Rata-rata pertumbuhan anggaran untuk belanja langsung maupun tidak langsung adalah sebesar 41,27% dan untuk realisasi belanja langsung maupun tidak langsung sebesar 37,14%.
- anggaran pelaksanaan terkait d. Target program layanan persampahan sejak tahun 2017 sampai dengan taun 2020 adalah stabil yaitu Rp. 120.000.000 dan untuk realisasi pelaksanaan program terkait layanan persampahan menunjukkan fluktuasi nilai tertinggi pada tahun 2018 sebesar Rp. 132.011.000 (110,01%) dan terendah pada tahun 2020 sebesar Rp. 107.039.000(89,20%).
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kondisi spesifik Kabupaten Nunukan yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup adalah wilayah administratif yang cukup luas mencapai 14.369 km2 yang terdiri dari 21 wilayah kecamatan dan 240 desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 199.897 Jiwa (sumber data BPS, 2021). Hal tersebut

berpengaruh pada banyaknya obyek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu wilayah. Sementara kemampuan sesuai sumber daya yang ada saat ini sangat terbatas.

Disamping itu kelemahan utama pihak pelaku usaha dan atau kegiatan adalah mengabaikan aspek pemantauan. Perbaikan sistem hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi, dan evaluasi hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan rutin. Oleh karena itu upaya pemantauan kualitas lingkungan memiliki peran strategis di dalam sistem pengelolaan lingkungan, disamping upaya penegakan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pengendalian dampak lingkungan sebagai akibat kegiatan pembangunan di Kabupaten Nunukan yang outputnya antara lain berupa limbah cair yang dibuang ke media lingkungan, maka perlu diketahui kondisi lingkungan baik sumber daya alam itu sendiri maupun potensi lainnya secara berkala dan terus menerus.

Terkait dengan tantangan di bidang persampahan, di masa datang permasalahannya akan semakin berat dan kompleks sebagai dampak meningkatnya secara signifikan jumlah penduduk Kabupaten Nunukan yang akan berdampak pada peningkatan jumlah timbulan volume sampah, tantangan tersebut antara lain :

- e. semakin kompleks permasalahan kebersihan kota akibat perkembangan berbagai aktivitas perdagangan dan produksi,
- f. semakin beratnya kriteria sebuah kota bersih,
- g. kuantitas dan kualitas alat angkut operasional pengangkutan sampah yang minim,
- h. rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam rangka penanganan pengelolaan persampahan dan
- i. partisipasi dalam membayar retribusi sampah yang belum maksimal.

Dalam perspektif lingkungan terhadap RTRW, aktivitas dan peningkatan kegiatan pembangunan yang tidak didukung oleh kepedulian terhadap penurunan kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, menjadi tantangan untuk tetap menjaga konsistensi dalam implementasinya sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Hal ini terutama dengan adanya peningkatan intensitas pemanfaatan ruang, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi Sumber Daya Alam.

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup khususnya berkaitan dengan perlindungan kawasan resapan air, perlindungan dan pelestarian hulu DAS, daerah sekitar waduk dan mata air, serta pelestarian keanekaragam hayati menjadi peluang yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung dalam RTRW sebagaimana ditetapkan dalam tentang Pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat, serta pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam.

Beberapa peluang sinergi dan sinkronisasi yang dapat dilakukan antara lain adalah :

- Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan seperti dalam pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), pengelolaan sampah, pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup;
- Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam seperti melalui restorasi danau, sungai dan pemulihan Daerah Aliran Sungai, pembangunan taman hijau/taman kehati; serta
- c. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Alternatif pendanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut dapat diperoleh baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK) atau pendanaan dari provinsi. Tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta/ perusahaan.

#### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Namun dalam pelaksanaan pelayanan masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain :

Tabel. 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	Tingginya aktivitas usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup	<ul> <li>Terjadinya         pembukaan lahan         oleh usahan dan         atau kegiatan         secara masif</li> <li>Kurangnya         pengelolaan         kualitas air, udara         dan tanah oleh         pelaku usaha         dan/atau kegiatan</li> <li>Terbatasnya         pemantauan pada         air, tanah dan         udara</li> <li>Rendahnya         pembinaan         terhadap pelaku</li> </ul>

			usaha dan/atau kegiatan.
		Rendahnya pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam membuat dokumen lingkungan.	Kurangnya     pemahaman     pelaku usaha     dalam memenuhi     kewajiban dalam     persetujuan     lingkungan
		Rendahnya pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup	<ul> <li>Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup</li> <li>Kurangnya kompetensi SDM PPLH yang ada.</li> </ul>
2	Berkurangnya tutupan lahan	Rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	<ul> <li>Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pelestarian LH</li> <li>Kurangnya pembinaan terhadap kader atau kelompok pelestarian LH</li> <li>Minimnya lahan yang dimiliki pemerintah untuk dikembangkan menjadi RTH</li> </ul>
		Rendahnya keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah.	Kurangya     pembinaan kepada     sekolah yang ada

		Kurangnya pengendalian dampak perubahan iklim	<ul> <li>Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap dampak dari pembakaran lahan</li> <li>Belum maksimalnya penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan</li> </ul>
3	Terbatasanya pelayanan pengelolaan persampahan	Belum optimalnya kinerja pengurangan dan penanganan sampah	<ul> <li>Sarana dan         prasarana         persampahan yang         kurang memadai/         banyak yang rusak</li> <li>Keterbatasan SDM         dalam penanganan         sampah</li> </ul>
		Belum optimalnya kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan	- Rendahnya partisipasi kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan secara mandiri

## 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih

Dalam penyusunan Renstra ini selain mengacu pada isu strategis yang telah diidentifikasi, juga mengacu pada visi, misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026. Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah " Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil Dan Sejahtera"

Untuk memberikan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Nunukan maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
- 2. Meningkatkan infrastrukrtur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi;
- 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal;
- 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
- 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
- 6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram.

Pada salah satu misi yakni misi ke 5 yaitu **Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan,** mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026, maka telah ditetapkan 12 (dua belas) program yang berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 4. Program Pengendaliam Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3)
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 6. Program Penanganan Pengaduan LH

- 7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- 8. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
- 9. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 10. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 11. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 12. Program pengelolaan persampahan

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan melakukan identifikasi permasalahan pelayanan yang menjadikan faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Tabel. 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Terhadap Telaahan Visi dan Misi Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026

Visi :	Mewujudkan	Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil Dan Sejahtera								
Misi :	0	ningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup g Berkelanjutan								
Permasalahan		Fak	tor							
Pe	layanan	Penghambat	Pendorong							
	anya Kualitas ngan Hidup	<ul> <li>Kurangnya pengelolaan kualitas air, udara dan tanah oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan</li> <li>Rendahnya pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan.</li> <li>Keterbatasan kewenangan dan SDM</li> </ul>	<ul> <li>Adanya regulasi dan         kewenangan terhadap         pengelolaan lingkungan         hidup</li> <li>Adanya sinergitas program         antara pemerintah daerah         dengan Pemerintah</li> </ul>							

		Provinsi dan Pelaku saha
		dan kegiatan
Berkurangnya tutupan lahan	<ul> <li>Terjadinya pembukaan lahan oleh usahan dan atau kegiatan secara masif</li> <li>Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat / kader pelestarian LH</li> <li>Minimnya lahan yang dimiliki pemerintah untuk dikembangkan menjadi RTH</li> <li>Belum maksimalnya penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan</li> </ul>	<ul> <li>Adanya regulasi dan kewenangan terhadap pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>Telah terbentuknya TIM Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan</li> <li>Adanya kawasan konservasi berupa Hutan Lindung, TNKM dan HoB</li> </ul>
Terbatasanya pelayanan pengelolaan persampahan	Masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	Adanya regulasi terhadap pengelolaan sampah
persampanan	Terbatasnya sarana dan	Adanya partisipasi dari dunia
	prasarana pengelolaan persampahan	usaha dalam mendukung
	persampanan	penyediaan sarana dan
		prasarana pengelolaan
		sampah khususnya
		pengurangan sampah
	Faktor geografis dan luasnya	Adanya sinkronisasi program
	wilayah yang harus dilayani	dengan pemerintah pusat
		(Kementerian/Lembaga) dalam
		penyediaan infrastruktur
		dasar pengelolaan sampah
	Terbatasnya jumlah dan	Mulai tumbuhnya inisiatif
	kualitas SDM Pengelola Sampah	masyarakat untuk terlibat
		dalam pengelolaan
		masyarakat melalui
		terbentuknya KSM/LKM
		Pengelola sampah
	Masih lemahnya penegakan	Adanya regulasi terhadap
	hukum terkait penerapan kebijakan pengelolaan sampah	pengelolaan sampah

# 3.3 Telaahan Renstra Kementerian KLHK dan Renstra DLH Provinsi Kaltara.

Dalam rangka sinkronisasi sasaran pembangunan dari tingkat pusat dan provinsi, maka dilakukaan penelahaan pada Renstra KLHK dan Renstra Dinasl Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, tujuanya adalah agar tidak menyimpang dari koridor sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi.

Tabel 3.3.

Faktor penghambat dan pendorong keberhasilan
pelayanan DLH Kab. Nunukan dengan
Sasaran Renstra KLHK dan DLH Provinsi Kalimantan Utara

No	Sasaran Renstra KLHK	Sasaran Renstra DLH Prov Kaltara	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Meningkatnya     Upaya     pencegahan,     pengawasan dan     pengelolaan     lingkungan     hidup     Meningkatnya     upaya penaatan     hukum     lingkungan     secara konsisten     terhadap     pelanggar     aturan     lingkungan atau     pelaku     pencemaran     lingkungan	Keterbatasan sumberdaya manusia, sumber dana, dan iptek di Dinas LH.     Keterbatasan Kewenangan.     Penanganan limbah bukan merupakan urusan public.     Magnitude dan kecepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan lebih tinggi dari upaya pencegahannya.     Kurang optimalnya upaya penegakan hukum karena faktor eksternal	PP. No. 22 Tahun 2021 tentang PPLH  IKLH menjadi indikator sasaran pembangunan dalam RPJMD  Adanya Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah  Adanya pedoman /acuan pembangunan Yang sama yaitu Rensta dan RTRW

- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .
  - 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Nunukan

RENSTRA Penyusunan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan pembangunan yang berkaitan menyusun program pemanfaatan ruang yang dibagi menjadi empat tahap waktu pelaksanaan dengan masing-masing tahap memiliki waktu lima tahun.

Selanjutnya dibawah ini akan dikemukakan faktorfaktor penghambat danpendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang mempengaruhipermasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikandalam tabel 3.11. berikut:

Tabel 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tupoksi SKPD

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Pengembangan Strukstur Ruang	Rencana Utilitas; belum terpadunya sistem pengolahan sampah. Cakupan pengelolaan belum maksimal. Jumlah daya tampung TPS tidak memadai Belum  Belum	Belum optimal TPA P. Sebatik Belum adanya depo TPS Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi dalam pengelolaan sampah. Belum optimalnya pengolahan	<ul> <li>Adanya rencana pembangunan TPA di wilayah 3</li> <li>Adanya pihak BUMN, swasta dan masyarakat siap bekerja sama dalam pengelolaan persampahan.</li> <li>Adanya kelompok</li> </ul>
		tertanganinya pengelolaan sampah bahan berbahaya dan	sampah di TPS  Belum adanya perubahan perilaku masyarakat dalam	masyarakat pengelola sampah di

		beracun (B3) yang berasal dari rumah tangga. • Reduksi timbulan sampah dari sumber masih rendah.	pengelolaan sampah	lingkup kecil (Rukonita) • Sarana dan prasarana yang mendukung tupoksi.
2	Pengembangan Pola Ruang	Menurunnyai fungsi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam.     Belum tercapainya RTH 30 %.	Berkembangkan sektor perekonomian dan perdagangan.     Terbatasnya lahan	<ul> <li>Adanya         peraturan         perundang-         undangan .</li> <li>Adanya         instrument         pengendalian         lingkungan.</li> <li>Adanya lembaga         swadaya         masyarakat         yang peduli         terhadap         pencemaran         lingkungan.</li> </ul>
3	Pengembangan Kawasan Stategis	Sebagian sempadan ini telah beralih fungsi menjadi kawasan non	Belum ditetapkannya kawasan sepandan sungai sebagai kawasan lindung	Adanya kominmen dari kepala daerah

#### 3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kab. Nunukan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Pemerintah Kabupaten Nunukan diwajibkan untuk membuat KLHS ke dalam penyusunan atau revisi dari KRP pembangunan. KLHS merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang memuat enam muatan utama yaitu daya dukung dan daya tempung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Hasil

KLHS tersebut menjadi dasar bagi KRP pembangunan dalam suatu wilayah, apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka KRP pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Muatan wajib KLHS ini membutuhkan koleksi data yang sangat masif sehingga pada praktiknya ketika kajian muatan dilaksanakan bersamaan dalam tahun anggaran yang sama dengan penyusunan tahapan KLHS dapat menjadi kurang optimal, baik secara kuantitas ataupun kualitas analisis. Untuk menghadapi keterbatasan waktu dan anggaran, muatan teknokratis KLHS dinilai sebaiknya dimatangkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan 11 tahapan partisipatif KLHS yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

#### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu- isu strategis dimaksud adalah:

#### a. Menurunya Kualitas Lingkungan Hidup

Pertumbuhan industri yang semakin pesat akan mengakibatkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang semakin tinggi. Upaya-upaya pemerintah dalam menangani masalah lingkungan hidup dewasa ini terus dilaksanakan guna memberikan tekanan kepada pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan

kerusakan lingkungan. Pemantauan kualitas lingkungan merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan yang menjadi kewajiban pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun perusahaan. Hasil dari pemantauan kualitas lingkungan inilah yang dapat digunakan untuk melihat kinerja lingkungan dengan peraturan yang berlaku dan untuk mengukur program lingkungan.

Parameter yang digunakan untuk mengetahui tingkat kerusakan pada lingkungan adalah dengan menggunakan IKLH. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. komponen perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.

#### b. Berkurangnya tutupan lahan

Restorasi lahan mengandung arti sebagai rehabilitasi lahan agar dapat dikembalikan kepada kondisi awalnya sebelum mengalami degradasi. Bentuk degradasi lahan juga bisa berakibat fatal dan tidak mungkin diperbaiki, dan salah satu contoh degradasi yang bersifat permanen adalah punahnya suatu species tertentu.

Pada prakteknya dalam kondisi tertentu bilamana kondisi lahan yang mengalami degradasi terlalu berat sehingga perkiraan biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikan dengan tingkat pengembalian yang akan diperoleh tidak memadai seringkali dilakukan rehabilitasi hanya sampai tingkat tujuan perbaikan tertentu saja. Bahkan tidak jarang sebagian lahan terdegradasi sering hanya ditinggalkan atau diterlantarkan begitu saja untuk jangka waktu yang cukup lama.

Kemudian setelah jangka waktu tertentu lahan yang ditinggalkan tadi direhabilitasi agar dapat digunakan untuk pemanfaatan yang cukup sederhana, namun tidak sampai kepada kondisi semula jika teknik, dana dan motivasi tidak mendukung, hal demikian dikenal dengan istilah reklamasi lahan.

#### c. Terbatasanya pelayanan pengelolaan persampahan

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan setiap tahunnya, maka harus diimbangi pula dengan penanganan sistem pengelolaan sampah yang baik dan benar, selain itu perilaku masyarakat yang masih belum sepenuhnya menciptakan kebersihan Lingkungan sehingga masih membuang sampah di sembarang tempat. Sistem pengelolaan persampahan ini harus terkoordinasi dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun dari pihak lain yang terlibat, seperti pihak swasta.

Dari segi estetika sampah menjadi hal buruk yang merusak pemandangan serta bau yang tidak sedap , Sampah yang dihasilkan di Kota Bogor berasal dari aktivitas rumah tangga, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah fasilitas umum dan sampah industry.

Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan, permasalahan yang timbul terutama karena:

- a. Besarnya volume sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi setiap tahun,
- b. Keterbatasan tempat pembuangan akhir sampah, sampai saat ini satu blok dari TPA Tanjung Harapan telah penuh/
- c. Teknik pengolahan sampah yang masih konvensional.

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

#### Tujuan:

- 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- 2. Meningkatkan pengelolaan sampah;

#### Sasaran:

- 1. Meningkatnya kualitas air dan udara;
- 2. Meningkatnya tutupan lahan;
- 3. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan;
- 4. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan berikut target kinerja sasaran pada periode Tahun 2021 – 2026 secara lengkap tersaji pada tabel berikut :

Tabel.4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KINERJA T	UJUAN/ SA	SARAN PA	DA TAHUN
NO	IUJUAN		SASAKAN	1	UJUAN/SASARAN	SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas			1	Indeks Kualitass Air (IKA)	Indeks	54.92	55.02	55.12	55.22	55.32
	lingkungan hidup dan			2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	92.21	92.32	92.43	92.54	92.65
	Pengendalian Perubahan			3	Indeks Kualitas Lahan ( IKL)	Indeks	92.34	92.34 92.91 93		94.05	94.62
	Iklim										
		1	Meningkatnya niali SAKIP perangkat daerah	1	Persentase nilai hasil evaluasi SAKIP	Nilai	70	75	80	83	85
		2	Terkendalianya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1	Status Kualitas LH	Status Kualitas LH	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan
		3 Meningkatnya Tutupan Lahan		1	Persentase Tutupan Lahan	Persen	92.34	92.91	93.48	94.05	94.62
		4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah	1	Persentase cakupan pelayanan persampahan	Persen	3,2	3,2	3,5	3,5	3,7

#### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, arah kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan sebagai penjabaran strategi.

Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

### Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026

#### Visi: Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera

Misi 5 - Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Tujuan 1		Sasaran 2		Strategi 3	Arah Kebijakan  4			
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengendalian Perubahan	1	Meningkatnya niali SAKIP perangkat daerah	1	Meningkatkan nilai parameter pada masing-masing kategori/komponen	1	Melakukan evaluasi berkala terhadap capaina dari program, kegiatan dan sub kegiatan		
Iklim	2	Terkendalianya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1.1	Meningkatkan kualitas air pada titik pantau	1.1	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air		
			1.2	Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau	1.2	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara		
			1.3	Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup	1.3	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran		
			1.4	Meningkatkan jumlah pelaku usaha / kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen lingkungan	1.4	Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan terkait dokumen lingkungan		
	3	Meningkatnya Tutupan Lahan	2.1	Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air	2.1	Mengkoordinir penghijauan di sekitar sumber air		

		2.2	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah	2.2	Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi LH Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan
		2.4	peduli dan berbudaya lingkungan  Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim	2.4	berbudaya lingkungan  Pembinaan dan pemberian stimulant kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah	3.1	Mengoptimalkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah	3.1	Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penguatan komitmen penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah yang memadai
				3.1	Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penguatan komitmen dan kebijakan peningkatan jumlah dan kualitas SDM pengelolaan sampah yang berkompeten
		3.2	Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah	3.2	Melaksanakan pendampingan, kemitraan, partisipasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri melaui komunikasi, informasi dan edukasi

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah yang keempat dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sasaran yang keempat yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui 6 (enam) program sebagai berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026

				idup Ka	Dup	atti	110	arru	rai.													
Tujuan		Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, da Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Tahun 2022			Tahun 2023	Target Kir	nerja Program, Kegiatan dan Tahun 2024	Sub Kegiatan se	ta Kerangka Pen Tahun 2025			Tshun 2026	Kondisi Ki	serja pada akhir periode etra (Tahun 2026) ranskat Daerah	Unit Kerja Internal	1
rujuan	basaran	indikator Amerja Tujuan dan Sasaran	Sub Kegiatan	Kegiatan (output)	batuan	Perencanaan (Tahun 2021)	Target	Rp		Target	Rp	Target		Target			Target		Target	rangkat Daerah Rp	Penanggung jawab	Lokasi
1	2	3	4	8	6	7	8	9		10	11	12	13	14	1	5	16	17	18	19	20	21
		mber daya alam dan lingkungan hi	dup yang berkelanjutan	·		<u> </u>							·									
M5 - T1 Menjaga k	ualitas sumber daya alam da	in lingkungan hidup in hidup dan Pengendalian Perubal	W.F																			$\equiv$
ш3:11-31 шениц	уканда каанная нядкаяда	н ниир иин гендениинин гегиои	tan iktim					Rp 22,243,	972,680.03		Rp 22,393,972,680.03		Rp 22,987,933,807	.48	Rp 23,63	3,759,065.08		Rp 24,360,162,790.93		Rp 112,860,915,293.88		
	Meningkatnya niali SAKIP perangkat daerah	Persentase nilai hasil evaluasi SAKIP			Indeks	65,51	70			75		80		83			85		85		Sekretariat DLH	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelayanan admisitrasi perkantoran yang berkualitas	Persen	80	80	Rp 6,896,1	846,155.00	80	Rp 6,896,846,155.00	80	Rp 7,018,568,686	.80 80	Rp 7,12	4,744,964.55	80	7,159,021,107.64	80	Rp 35,096,027,068.99	Sekretariat DLH	
			1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kineria	Jumiah Dokumen Perencanaan	Dokumen	7	7		,955,900.00		Rp 38,955,900.00	l e	Rp 38,955,900			7,000,000.00	7	Rp 52,000,000.00			Sekretariat DLH	_
			Perangkat Daerah	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas																		
			1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencansan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2		5,000,000.00	2	Rp 30,000,000.00	2	Rp 30,000,00	0.00 2	Rp	45,000,000.00	2	40,000,000.00	2	Rp 180,000,000.00		
			1.1.2 Koordinasi dan Penyusuman Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reslisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasif Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	5	5	Rp 8	8,955,900.00	5	Rp 8,955,900.00	5	Rp 8,955,90	5.00 5	Rp	12,000,000.00	5	12,000,000.00	5	Rp 50,867,700.00		
			1.2 Administrasi Kewangan Perangkat Daerah	SKPD Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan lavanan	Unit	3	3	Rp 4,349,	,859,615.00	3	Rp 4,354,859,615.00	3	Rp 4,354,859,619	1.00 3	Rp 4,35	4,859,615.00	3	4,354,859,615.00	3	Rp 21,769,298,075.00	Sekretariat DLH	
$\vdash$			1.2.1 Penyedisan Gaji dan Tunjangan	mendapatkan layanan administrasi keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaii dan Tuniangan ASN	Orang/bulan	37	37	Rp 4,349	9,859,615.00	37	Rp 4,354,859,615.00	37	Rp 4,354,859,61	5.00 37	Rp 4,3	154,859,615.00	37	4,354,859,615	37	Rp 21,769,298,075.00		
	+		1.3 Administrasi Umum Perangka	Jumlah Unit Keria Internal yang	Unit	3	3	Rp 249,	,361,400.00		Rp 249,361,400.00		Rp 284,062,400	0.00	Rp 28	14,062,400.00		284,062,400		Rp 1,350,910,000.00	Sekretariat DLH	
			Daerah  1.3.1 Penyedisan Peralatan dan	mendapatkan layanan administrasi umum Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	4	4	Ro su	0.000.000.00	4	Re 50.000.000.00	4	Rp 50,000,00	0.00 4	Ro	50.000.000.00	4	50,000,000	4	Rn 250.000.000.00		
			Perlengkapan Kantor  1.3.2 Penyediaan Bahan Logistik	Perlengkapan Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket		<u> </u>		8.771.700.00		Re 38.771.700.00	<u> </u>	Rp 38,771.70		P-	20 221 200 00		38.771.700		Rp 193.858.500.00		$\sqcup$
			Kantor	Kantor yang Disediakan	Paket	3	3		0.589.700.00	3	Rp 38,771,700.00	3	Rp 38,771,70			10 589 700 00	3	10 589 700	3	Rp 193,858,500.00		$\sqcup$
			1.3.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.3.4 Penatausahaan Arsin Dinamis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggundaan yang Disediakan Jumlah Dokumen Penatausahaan		2	2	np 10	0,209,700.00	2	10,389,700.00	2	10,000,00		~	10,000,1100	4	10,589,700 Re 7.000,000.00	2			ш
			pada SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	NA	-	10p	-	-	Np -	1	Rp 5,000,00		Mp	7,000,000.00	2		2	Rp 19,000,000.00		
			1.3.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konaultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi	Laporan	7	7		0,000,000.00	7	Rp 150,000,000.00	7	Rp 179,701,00			77,701,000.00	7	Rp 177,701,000.00	7	Rp 835,103,000.00	Salastariat N H	Ш
			1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang diadakan	Unit	NA NA	1		5.000.000.00	1	Rp 25,000,000.00	1	Rp 25,000,000		Rp 2	25,000,000.00	1	25,000,000 25,000,000	1	Rp 125,000,000.00	Sekretariat DLH	
			1.4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Kerja Internal yang	Unit	NA 3	1		5,000,000.00	1	Rp 25,000,000.00 Rp 844,618,180.00	1	Rp 25,000,00		Rp 84	25,000,000.00 4,618,180.00	1	25,000,000 844,618,180	1	Rp 125,000,000.00  Rp 4,223,090,900.00	Sekretariat DLH	$\perp$
			1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumian internal yang mendapatkan layanan Jasa Penunjang Jumish Laporan Penyedisan Jasa		3	3		8 508 000 00	3	Rn 138 508 000 00	3	Rp 844,018,181			38 508 000 00	3	138 508 000	3	Rn 692 540 000 00	Sexretariat ILII	
			Sumber Daya Air dan Listrik	Jumian Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	,	3		.,,	3		3					3		3			
			1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dusediakan	Laporan	30	30		6,110,180.00	30	Rp 706,110,180.00	30	Rp 706,110,18			06,110,180.00	30	706,110,180	30	Rp 3,530,550,900.00		
			1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Unit	3	3		,051,060.00	3	Rp 1,384,051,060.00	3	Rp 1,471,072,59			9,204,769.55	3	1,598,480,913	3	Rp 7,396,860,393.99	Sekretariat DLH	
			1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bisya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan	docrah  Jumish Kendaraan Perorangan Dinas  nisu Kendaraan Dinas Jahatan yang  Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  Jumish Kendaraan Dinas Oberzaional	Unit	3	3		00.000,000,0	3	,	3				230,000,000.00	3	Rp 225,000,000.00	3	Rp 920,000,000.00		
			1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bisya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3		4,051,060.00	3	Rp 1,234,051,060.00	3	Rp 1,271,072,59			109,204,769.55	3	Rp 1,348,480,912.64	3	Rp 6,396,860,393.99		
			1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	кр 10	00.000,000.00	3	Rp 10,000,000.00	3	Rp 15,000,00	3	кр	20,000,000.00	3	Rp 25,000,000.00	3	Rp 80,000,000.00		
Meningkatnya kualitas																						
lingkungan hidup		1 Indeks Kualitass Air (IKA)			Indeks	65.71 95.55	54.92 92.21	-	-	55.02 92.32		55.12 92.43		55.22 92.54	ļ		55.32 92.65		55.32 92.65		DLH Kab. Nunukan DLH Kab. Nunukan	$\vdash$
$\vdash$		2 Indeks Kuslitas Udara (IKU) 3 Indeks Kuslitas Lahan (IKL)			Indeks	95.55 92.81	92.21 92.34			92.32		92.43		92.54			92.65		92.65		DLH Kab. Nunukan DLH Kab. Nunukan	$\vdash$
		- Auditor Dillan ( Inc)				74.01	22.54			34.91		20.40		2.05					J-1.02			Ш
	Terkendalianya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidun	Status Kualitas LH			Kualitas	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Rp 1,422,	,166,403.92	Tercemar Ringan	Rp 1,422,166,403.92	Tercemar Ringan	Rp 1,558,754,48	1.55 Terceman Ringan	Rp 1,60	04,309,615.67	Tercemar Ringan	Rp 1,833,623,154.08	Tercemar Ringan	Rp 4,975,841,331.58	DLH Kab. Nunukan	
	many		1.1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan yang di susun dan dilaksanakan	Persentase	33	33	Rp 360,	,676,003.92	67	Rp 360,676,003.92		Rp 464,071,43		Rp 4	76,342,193.94		Rp 670,438,448.53		Rp 2,332,204,084.14	DLH Kab. Nunukan	
			Rencana Perlindungan dan 1.1.1 Pengelolaan Lingkungan Hiduj (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kesesuaian muatan RPPLH yang dilaksankan	Persentase	NA	5	Rp 50,	,000,000.00	5	Rp 50,000,000.00	10	Rp 54,071,43	1.83	Rp		15	Rp 179,326,954.07	15	Rp 333,398,387.90	DLH Kab. Nunukan	
			Penyusunan dan Penetapan 1.1.1.1 RPPLH Kabupaten/Kota	Jumish Mustan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten /Kota yang Disusun	dokumen	-	-	Rp	-	-	Rp -	1	Rp 54,071,43	3.83 -	Rp		-	Rp -	1	Rp 54,071,433.83		
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLI 1.1.1.2. Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telashan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen	NA.	1	Rp 50	0,000,000.00	1	Rp 50,000,000.00	1	Rp	- 1	Rp	-	1	Rp 179,326,954.07	5	Rp 279,326,954.07		
			Penyelenggaraan Kajian 1.1.2 Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah rencana dokumen KLHS yang di susun	dokumen	1	2	Rp 310,	,676,003.92	2	Rp 310,676,003.92	1	Rp 410,000,000	0.00 2	Rp 47	6,342,193.94	2	Rp 491,111,494.46	9	Rp 1,998,805,696.24	DLH Kab. Nunukan	
			Pembuatan dan Pelaksanaan 1.1.2.1 KLHS Rencana Tata Ruang	Juniah Dokumen KLHS Bencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	NA	2	Rp 310	0,676,003.92	2	Rp 310,676,003.92	-	Rp		Rp	-	-	Rp -	4	Rp 621,352,007.84		
			Pembuatan dan Pelaksanaan 1.1.2.2 KLHS RPJPD/RPJMD	Junish Dokumen KLHS EPJFD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	1	-	Rp	-	-	Rp .	1	Rp 410,000,00	0.00 1	Rp 2	158,342,193.94	1	Rp 258,111,494.46	3	Rp 926,453,688.40		
			Pembuatan dan Pelaksansan KLHS untuk KRP yang Berpoteni 1.1.2.3 Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumish Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidap yang Disusua	dokumen	NA.	-	Rp	-	-	Rp .	-	Rp	- 1	Rp 2	118,000,000.00	1	Rp 233,000,000.00	2	Rp 451,000,000.00		
			1.1.2.3 Memimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	dokumen	NA	-	Rp	-	-	Rp -	-	Rp	- 1	Rp 2	18,000,000.00	1	Rp 233,000,000.00	2	Rp 451,000,000.00		

		1.2 Progr	ram Pengendalian Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan terhadap baku mutu lingkungan (air dan udara)	Persen	65	66.50	Rp	615,090,800.00	67	Rp 615,090,800.00	68	Rp 634,	324,598.87	68	Rp 653,830,850.55	69	Rp	674,018,541.37	69	Rp 359,362,	11.30 DLH Kab. Nunukan	
		1.2.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan hasil pemantauan kualitas LH	Kawasan	5	5	Rp	565,090,800.00	5	Rp 560,090,800.00	5	Rp 550,	823,598.87	5	Rp 572,969,739.25	5 5	Rp	584,018,541.37	5		DLH Kab. Nunukan	
		1.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan .1 Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilakoanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	1	1	Rp	250,000,000.00	1	Rp 250,000,000.00	1	Rp 240	,000,000.00	1	Rp 250,000,000.00	) 1	Rp	250,000,000.00	5	Rp 1,240,000	00.00	
		1.2.1	Diaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Koordinasi, Sinkronissai dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Casa Rumah Kaca, Mitigasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang											1					5	Re 1.481.473		+
			Adaptasi Perubahan Iklim Pengelolaan Laboratorium	Dilaksanakan	dokumen	1	1	Rp	294,368,600.00	1	Rp 289,368,600.00	1		,779,322.51		Rp 299,574,148.75		Rp	309,382,984.57				₩
		1.2.1	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kuslitas Lingkungan dan Dokumen Matu yang Dilakosanskan Jumlah areal yang mengalami pencemaran/kerusakan yang	dokumen	NA.	1	Rp	20,722,200.00	1	Rp 20,722,200.00	1		,044,276.36	1	Rp 23,395,590.50		Rp	24,635,556.80	5	Rp 111,519		
		1.2.2	Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	ditanggulangi  Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Veringutan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupatan/Kota yang	areal	NA	1	Rp	50,000,000.00	60	Rp 55,000,000.00	70	Rp 38,	501,000.00	70	Rp 40,861,111.30	75	Rp	50,000,000.00	75	Rp 234,362,	II.30 DLH Kab. Nunukan	-
		1.2.2	Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dissessasion	Laporan	na	2	Rp	25,000,000.00	-	Rp -	1	Rp 20,	00.000,000	1	Rp 21,226,000.00	-	Rp	-	4	Rp 66,226	00.00	$\perp$
		1.2.2	Pengisolssian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Penghentian Pencemaran	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Disolasi Jumlah Sumber Pencemar, dan/atau	Lokssi	na	-	Rp	-	-	Rp -	1	Rp 18,	501,000.00	1	Rp 19,635,111.30		Rp	-	2	Rp 38,136	11.30	_
		1.2.2	<ul> <li>dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> </ul>	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	na	1	Rp	25,000,000.00	1	Rp 55,000,000.00	-	Rp	-	-	Rp -	1	Rp	50,000,000.00	3	Rp 130,000	00.00	
		1.2.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah areal yang dilakukan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan LH Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	areal	NA	1	Rp		45	Rp -	45	Rp 45,	000,000.00	50	Rp 40,000,000.00	50	Rp	40,000,000.00	50	Rp 125,000,	00.00 DLH Kab. Nunukan	
		1.2.3	.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilakasnakan	dokumen	NA.	-	Rp	-	-	Rp -	1	Rp 45	,000,000.00	1	Rp 40,000,000.00	-	Rp		2	Rp 85,000	00.00	
		1.2.3	.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	dokumen	NA.	-	Rp	÷	-	Rp -	-	Rp	-	-	Rp -	1	Rp	40,000,000.00	1	Rp 40,000	00.00	
		1.3 Progr dan I Berbi	ram Pengendaliam Bahan Berbahaya Beracun (B-3) dan Limbah Bahan ahaya dan Beracun (B-3)	Cakupan pengendalian B-3 dan Limbah B-3	Persentase	N/A	9.5	Rp	200,000,000.00	10	Rp 200,000,000.00	24	Rp 206,2	:53,970.59	24	Rp 212,596,530.64	33	Rp	219,160,664.20	33	Rp 1,038,011,	55.44 DLH Kab. Nunukan	
		1.3	Kabupaten/Kota	<sup>1</sup> Jumlah limbah B-3 yang terkumpul	ton	N/A	75	Rp	200,000,000.00	75	Rp 200,000,000.00	75	Rp 206,:	253,970.59	75	Rp 212,596,530.64	75	Rp	219,160,664.20	75	Rp 1,038,011,	65.44 DLH Kab. Nunukan	
		1.3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolasa Limbah RS dengan Pennerintah Prosinsi dalam Bangke Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengangkutan, Pemanfaatan, Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pungelshasa Limbah H3 dengan Punentinah dan Punentinah Promisi dalam rangka Pengangkatan, Pengangkatan, Pengangkatan, Pengangkatan, Pengangkatan, Pengangkatan, Pengangkatan, Penjambanan, pang Badan Menjadi Kewanangan Punda Kebupaten Kota seria Pelakananan Pengangpalan dan Penyingsanan sementana Limbah H3 yang Sensai dengan Kewanangannya	dokumen	N/A	1	Rp	200,000,000.00	1	Rp 200,000,000.00			253,970.59	1	Rp 212,596,530.64		Rp	219,160,664.20		Rp 1,038,011		
		Hidu	ram Pembinsan dan Pengawasan adap Isin Lingkungan dan Irin ndungan dan Pengelolaan Lingkungan p (PPLH)	Ketaatan penangung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PLH dan PUU LHyang diterbitkan oleh pemerintah daerah	Persentase	18.18	16.67	Rp	171,399,600.00	15.38	Rp 171,399,600.00	14.29	Rp 176,7	59,240.29	13.33	Rp 182,194,801.57	12.50	Rp	187,820,250.90	12.50	Rp 889,573,	92.76 DLH Kab. Nunukan	
		1.4	J. J. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi perizinan	kegiatan	20	25	Rp	171,399,600.00	25	Rp 171,399,600.00	27	Rp 176,	759,240.29	27	Rp 182,194,801.57	7 29	Rp	187,820,250.90	133	Rp 889,573,	92.76 DLH Kab. Nunukan	
		1.4.	1.1 Fasilitsai Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelsyakan Operasi yang Diberikan	dokumen	-	10	Rp	50,000,000.00	10	Rp 50,000,000.00	12	Rp 35	,000,000.00	12	Rp 35,000,000.00	12	Rp	50,000,000.00	12	Rp 220,000	00.00	
		1.4.	Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atsu Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan	orang	-	-	Rp	-	-	Rp -	2	Rp 55	,000,000.00	2	Rp 55,000,000.00		Rp	-	4	Rp 110,000	00.00	
		1.4.	1.3 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Operasi yang Diberikan Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atsu Kegiatan yang Diasusi Izin Lingkungan, Perastujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	-	15	Rp	121,399,600.00	15	Rp 71,399,600.00	15	Rp 86	759,240.29	15	Rp 92,194,801.5	7 17	Rp	87,820,250.90	17	Rp 459,573,	92.76	
		1.4.	1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	dokumen	-	2	Rp	÷	2	Rp 50,000,000.00	2	Rp		2	Rp -	2	Rp	50,000,000.00	10	Rp 100,000	00.00	
		1.5 Progr	ram Penanganan Pengaduan LH	Persentase penanganan pengaduan	Persentase	0	100	Rp	75,000,000.00	100	Rp 75,000,000.00	100	Rp 77,3	45,238.97	100	Rp 79,345,238.97	100	Rp	82,185,249.08	100	Rp 356,690,	77.94 DLH Kab. Nunukan	
		1.5	i.1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase penyelesaian pengaduan	Persentase	100	100	Rp	75,000,000.00	100	Rp 75,000,000.00	100	Rp 77,	345,238.97	100	Rp 79,345,238.97	100			100	Rp 356,690,	77.94 DLH Kab. Nunukan	
		1.5.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindakkanjuti/Ditangani	dokumen	na	2	Rp	55,000,000.00	2	Rp 55,000,000.00	2	Rp 55	,000,000.00	2	Rp 57,000,000.00	) 1	Rp	25,000,000.00	9	Rp 247,000	00.00	
		1.5.	Koordinasi dan Sinkronisasi     Penerapan Sankosi Administrasi,     Penyelesasian Sengketa, dan/atau     Penyelkasian Sengketa, dan/atau     Penyelkasi Lingkungan Hidup di     Luar Pengadikan atau melalui	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penempan Sankoi Administrasi, Penyelessian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkongan Hidup di Luar Pengselian atau Melalui Pengselian	dokumen	6	1	Rp	20,000,000.00	1	Rp 20,000,000.00	1	Rp 22	,345,238.97	1	Rp 22,345,238.9	7 1	Rp	25,000,000.00	5	Rp 109,690	77.94	
+		$\vdash$	Pengadilan	Me latui Pengsdilan			-											1					+-
2 Meningkatnya Tutupan Lahan	Tutupan lahan				Persentase	0.75	0.75	Rp	6,659,011,181.11	0.75	Rp 6,659,011,181.11	0.76	Rp 6,867,2	37,496.31	0.76	Rp 7,078,100,044.84	0.77	Rp	7,246,966,721.62	0.77	Rp 34,616,619,	23.89 DLH Kab. Nunukan	
		2.1 Progr	ram Pengelolaan Keanekaragaman ti	Persentase Wilayah Keanekaragaman Hayati dalam	Persentase	75	75	Rp	6,509,011,181.11	75	Rp 6,509,011,181.11	75		47,003.66	75	Rp 7,024,948,278.97			7,082,596,068.84		Rp 33,838,113,		
1	1	naya		Kabupaten																			

			2.1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Keanekaragaman Hayati yang di Kelola	Kawasan	NA	i	Rp	6,509,011,181.11	1	Rp 6,509,011,181.11	1	Rp 6,712,547	003.66 2	Rp	7,024,948,278.97	2	Rp	7,082,596,068.84	2	Rp 33,838,113,713.6	DLH Kab. Nunukan	
Market   M			2.1.1.1	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kewasan Butan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	na	-	Rp	-	-	Rp -	3	Rp 203,53	822.55 3	Rp	205,000,000.00	3	Rp	150,000,000.00	3	Rp 558,535,822.5	5	
			2.1.1.2	(RTH)		Ha	97	100	Rp	4,818,212,422.00	100	Rp 4,818,212,422.00	105	Rp 4,818,21	422.00 105	Rp	4,868,212,422.00	110	Rp	4,957,596,068.84	110	Rp 24,280,445,756.8	4	
			2.1.1.3	Hayati		Orang	-	-	Rp	-	-	Rp -		Rp	- 20	Rp	50,000,000.00	20	Rp	50,000,000.00	20	Rp 100,000,000.0	0	
						Unit	27	27	Rp	1,690,798,759.11	27	Rp 1,690,798,759.11	28	Rp 1,690,790	759.11 28	Rp	1,901,735,856.97	29	Rp	1,925,000,000.00	29	Rp 8,899,132,134.3	0	
						Persen	0	20	Rp	50,000,000.00	20	Rp 50,000,000.00	20	Rp 51,563	100.00 20	Rp	53,149,132.66	20	Rp	54,790,166.05	20	Rp 259,502,798.7	1 DLH Kab. Nunukan	
			2.2.1	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	jumlah pengakuan Hak MHA terkait PPLH	Persen	N/A	50	Rp	50,000,000.00	50	Rp 50,000,000.00	50	Rp	- 50	Rp		50	Rp	54,790,166.05	50	Rp 154,790,166.0	DLH Kab. Nunukan	
			2.2.1.1	Penyedisan Data, dan Informasi Pengelesan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Trudisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Trudisional dan Hak MHA terkait Arman 190 H	Jumish Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkroniasai, Penyediaan Data dan Informasi Pengukuan Keberadaan MHA Kearifan Lakal atau Pengubahasan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengutahan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	dokumen	N/A	2	Rp	50,000,000.00	2	Rp 50,000,000.00	0	Rp	- 0	Rp		1	Rp	54,790,166.05	5	Rp 154,790,166.0	5	
			2.2.2	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan ppi.H		Persen	NA	20	Rp	-	20	Rp .	20	Rp 51,563	500.00 20	Rp	53,149,132.66	20	Rp	-	100	Rp 104,712,632.6	5 DLH Kab. Nunukan	
				Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PFLH	rumush Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengrishuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	dokumen	N/A	-	Rp	-		Rp -	2	Rp 51,56	500.00 2	Rp	53,149,132.66		Rp		4	Rp 104,712,632.6	6	
		2.3	Program Pelatihan Hidun II	Peningkatan Pendidikan, a dan Penyuluhan Lingkungan	Persentase SDM yang mengikuti pengembangan nelatihan/penyaluhan	Person		75	Rp	50,000,000.00	100	Rp 50,000,000.00	100	Rp 51,563	192.65 100	Rp	53,149,132.66	100	Rp	54,790,166.05	100	Rp 259,502,791.3	6 DLH Kab. Nunukan	
			2.3.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			NA	100	Rp	50,000,000.00	100	Rp 50,000,000.00	100	Rp 51,563	492.65 100	) Rp	53,149,132.66	100	Rp	54,790,166.05	100	Rp 259,502,791.31	DLH Kab. Nunukan	
			2.3.1.1	Peningkatan Kapsaitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumbih Lembaga/kolompok Masyarakat/Instinati yang Teodahar yang Meningkon Kapasitas dan Kompeteratnya Terkati PPLH	Lembaga		-	Rp	-		Rp -	1	Rp 24,56	492.65 1	Rp	25,149,132.66	-	Rp	-	2	Rp 49,712,625.3	1	
			2.3.1.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Linekungan Hidup yang	Pendampingan		4	Rp	25,000,000.00	4	Rp 25,000,000.00	-	Rp	- 5	Rp	28,000,000.00	6	Rp	28,000,000.00	19	Rp 106,000,000.0	0	
			2.3.1.3	Penyelenggarsan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		Orang		20	Rp	25,000,000.00	20	Rp 25,000,000.00	25	Rp 27,00	000.00 25	Rp	-	30	Rp	26,790,166.05	30	Rp 103,790,166.0	5	
		2.4	Program Untuk Mi	Pengehargaan Lingkungan Hidup asyarakat		Persen	33	33	Rp	50,000,000.00	33	Rp 50,000,000.00	67	Rp 51,563	67	-Rp	53,146,499.45	100	Rp	54,790,320.68	100	Rp 259,500,320.1	3 DLH Kab. Nunukan	
			2.4.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang menerima penghargaan	Persen	NA	25	Rp	50,000,000.00	25	Rp 50,000,000.00	40	Rp 51,563	500.00 50	Rр	53,146,499.45	57	Rp	54,790,320.68	42	Rp 259,500,320.13	DLH Kab. Nunukan	
			2.4.1.1	Pembian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pembitikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelelaan Lingkungan Hidup	Jumbah Masyanakat/Lembaga Masyanakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entites	-	4	Rp	50,000,000.00	4	Rp 50,000,000.00	5	Rp 51,56	500.00 6	Rp	\$3,146,499.45	7	Rp	54,790,320.68	26	Rp 259,500,320.1	3	
Part		2.5	Hayati da	an Ekosistemnya	Persentase peningkatan jumlah keancaragaman tanaman TAHURA	Person	N/A	-	Rp	-	50	Rp 150,000,000.00	60	Rp 50,000	70	Rp	50,000,000.00	80	Rp	50,000,000.00	80	Rp 300,000,000.0	0	
Column   C			2.5.1	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota		Kawasan	NA	-	Rp	÷	1	Rp 150,000,000.00	1	Rp 50,000	000.00 1	Rp	50,000,000.00	1	Rp	50,000,000.00	1	Rp 300,000,000.0	o	
			2.5.1.1	TAHURA		Paket	NA	-	Rp	-		Rp -	1	Rp 50,00	,000.00	Rp	-	1	Rp	50,000,000.00	2	Rp 100,000,000.0	0	$\perp$
2.1.2			2.5.1.2	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota		Desa	NA	-	Rp	-		Rp -		Rp	- 5	Rp	50,000,000.00		Rp	-	5	Rp 50,000,000.0	0	
1   Type   Principle   Princ			2.5.1.3	Perencanaan Pengelolaan TAHUR	Jumun Liokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Disetapkan	dokumen		-	Rp	-	1	Rp 150,000,000.00		Rp	-	Rp	-		Rp		1	Rp 150,000,000.0	0	
## Parameter Responses supposed Present 22-92 24-5 8p 7,265,946,940.00 25 8p 7,265,946,940.	3 Meningkatnya pelayanan Persentase cakupan pelayanan pengelolaan sampah persampahan															_			-					
Same   Procedure Records		3.1		pengelolsan persampahan	-				•										-					
Design Administration   Desi		$\perp$	3.1.1		Persentase Penanganan Sampah				-															
Designation of the control of the			3.1.1.1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		dokumen	2	2	Rp	38,194,950.00	2	Rp 38,194,950.00	2	Rp 39,390	451.94 2	Rp	40,603,677.85	2	Rp	41,854,271.13	2	Rp 198,238,300.9	2	
Puningene Sergeis dengts			3.1.1.2	Pengurangan Sampah dengan	Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfastan Kembali	Laporan	12	13	Rp	150,000,000.00	15	Rp 150,000,000.00	16	Rp 154,695	000.00 18	Rp	159,459,606.00	20	Rp	164,370,961.86	20	Rp 778,525,567.8	6	
3.1.1.6 principation of rote at transmission. Recognition of rote at transmission. Re			3.1.1.3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pembahan, Pengumpalan, Pengsagkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dikumpulkan, Diangkat, Diclah, Digrose a Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	6051.7	6263.5095	Rp	7,061,665,080.00	6483	Rp 7,061,665,080.00	6677	Rp 7,282,695	197.00 681	1 Rp	7,559,437,614.49	6981	Rp	7,846,696,243.84	6981	Rp 36,812,159,215.3	3	
Persyndian Serant dan Pranspass Serant Seran			3.1.1.4	Masyarakat dalam Pengelolaan	Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlihat Aktif dalam Kegiatan Penasholaan Sampah Berhasia	Kelompok	3	3	Rp	7,634,000.00	3	Rp 7,634,000.00	3	Rp 7,872	944.20 4	Rp	8,115,430.88	4	Rp	8,365,386.15	4	Rp 39,621,761.2	3	
3.1.1.5 Projection Francisco Control C			3.1.1.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Perasmpahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumish Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pembahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	1	1	Rp	8,454,910.00	1	Rp 8,454,910.00	1	Rp 8,719	548.68 1	Rp	8,988,110.78	1	Rp	9,264,944.59	5	Rp 43,882,424.0	6	

#### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada salah satu tujuan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian misi ke 5 yaitu: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan menyusun rencana pelaksanaan dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan; Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Rencana tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional kegiatan perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Sasaran pada misi tersebut meliputi meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi sasaran tersebut. Adapun indikator sasaran tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target capaian ini ditetapkan dengan mengacu pada target IKLH nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN sampai dengan akhir periode tahun 2019 sebesar 68,50.

Target capaian masing-masing indikator kinerja utama selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel.7.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Militerja I D yan	Data Capaian pada Tahun Awal RPJMD	-		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	INDIKATOR TUJUAN							
1	Indeks Kualitass Air (IKA)	65.71	54.92	55.02	55.12	55.22	55.32	55.32
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	95.55	92.21	92.32	92.43	92.54	92.65	92.65
3	Indeks Kualitas Lahan ( IKL)	92.81	92.34	92.91	93.48	94.05	94.62	94.62
В.	INDIKATOR SASARAN (IKU)							
1	Persentase nilai hasil evaluasi SAKIP	65,51	70	75	80	83	85	85
2	Status Kualitas LH	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan
3	Tutupan lahan	0.75	0.75	0.75	0.76	0.76	0.77	0.77
4	Persentase cakupan pelayanan persampahan	3,2	3,2	3,2	3,5	3,5	3,7	3,7
c.	INDIKATOR PROGRAM							
1	Persentase dokumen perencanaan yang di susun dan dilaksanakan	33	33	67	67	67	100	100
2	Persentase pemenuhan terhadap baku mutu lingkungan (air dan udara)	65	66.50	67	68	68	69	69
3	Cakupan pengendalian B-3 dan Limbah B-3	N/A	9.5	10	24	24	33	33
4	Ketaatan penangung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PLH dan PUU LHyang diterbitkan oleh pemerintah daerah	18.18	16.67	15.38	14.29	13.33	12.50	12.50
5	Persentase penanganan pengaduan	0	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Wilayah Keanekaragaman Hayati dalam Kabupaten	75	75	75	75	75	75	75
7	Persentase penetapan Hak MHA terkait PPLH	0	20	20	20	20	20	20
8	Persentase SDM yang mengikuti pengembangan pelatihan/penyuluhan	na	75	100	100	100	100	100
9	Persentase penghargaan yang diterima oleh masyarakat	33	33	33	67	67	100	100
	Persentase peningkatan jumlah keanearagaman tanaman TAHURA	N/A	-	50	60	70	80	80
11	Persentase Sampah Terkelola	71.17	75	77	79	81	82	82
D.	INDIKATOR KEGIATAN							
1	Jumlah kesesuaian muatan RPPLH yang dilaksankan	NA	5	5	10	-	15	15
2	Jumlah rencana dokumen KLHS yang di susun	1	2	2	1	2	2	9
3	Jumlah kawasan hasil pemantauan kualitas LH	5	5	5	5	5	5	5
4	Jumlah areal yang mengalami pencemaran/kerusakan yang ditanggulangi	NA	1	60	70	70	75	75
5	Jumlah areal yang dilakukan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan LH	NA	1	45	45	50	50	50
6	Jumlah limbah B-3 yang terkumpul	N/A	75	75	75	75	75	75
7	Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi perizinan	20	25	25	27	27	29	133
8	Persentase penyelesaian pengaduan	100	100	100	100	100	100	100
9	Jumlah Wilayah Keanekaragaman Hayati yang di Kelola	NA	1	1	1	2	2	2
10	jumlah pengakuan Hak MHA terkait PPLH	N/A	50	50	50	50	50	50

11	Persentase pendampingan kelompok MHA							
	Persentase pembinaan peduli lingkungan dan	NA	20	20	20	20	20	100
	penyuluhan LH	NA	100	100	100	100	100	100
	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang	NA	25	25	40	50	57	42
14	Jumlah TAHURA yang di kelola	NA	-	1	1	1	1	1
15	Persentase Pengurangan sampah	22.92	24,5	26	28	30	31	31
16	Persentase Penanganan Sampah	48.25	50,5	51	51	51	51	51
E.	INDIKATOR SUB KEGIATAN							
1	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten /Kota yang Disusun	-	-	-	1	-	-	1
	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	NA	1	1	1	1	1	5
	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	NA	2	2	-	-	-	4
4	Jumlah Dokumen KLHS PJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	-	-	1	1	1	3
5	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang	NA	-	-	-	1	1	2
6	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	1	1	1	1	1	5
7	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang	1	1	1	1	1	1	5
8	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen	NA	1	1	1	1	1	5
9	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	na	2	-	1	1	-	4
10	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	na	-	-	1	1	-	2
11	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	na	1	1	-	-	1	3
12	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	NA	-	-	1	1	-	2
13	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	NA	-	-	-	-	1	1
14	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	N/A	1	1	1	1	1	5
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-	10	10	12	12	12	12
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-	-	-	2	2	-	4
	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	15	15	15	15	17	17
18	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	-	2	2	2	2	2	10

10	1. 1. 5. 1				i		İ	
19	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	na	2	2	2	2	1	9
20	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	6	1	1	1	1	1	5
21	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	na	-	-	3	3	3	3
22	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	97	100	100	105	105	110	110
23	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	-	-	-	1	1	1
24	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	-	-	1	1	1	1	5
25	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	N/A	2	2	0	0	1	5
26	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	N/A	-	-	2	2	-	4
27	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	-	-	-	1	1	-	2
28	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	4	4	-	5	6	19
29	Jumlah Masyarakat / Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	-	4	4	4	-	4	12
30	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai	-	4	4	5	6	7	26
31	Jumlah sarana/prasaana TAHURA	NA	-		1		1	2
32	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi	NA	-			5		5
33	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	-	-	1		-	-	1
	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	2	2	2	2	2	2	2
35	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaura Ulang dan Pemanfaatan Kembali	12	13	15	16	18	20	20
36	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6051.7	6263.51	6483	6677	6811	6981	6981
37	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3	3	3	3	4	4	4
38	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1	1	1	1	1	1	5

# BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah, pada periode 5 tahun. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021 2026 ini didalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah, sehingga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.

dr.H. Rustan Syamsuddin, M.M

Pembina Utama Muda IV/c NIP. 19671101 2001121 1 003